

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
2025

PERBU NO. 1, LD 2025/NO. 1 THN 2025, 54 HLM.

PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU

ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional, akuntabel, dan berintegritas tinggi, diperlukan pedoman perilaku yang mengatur etika dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu. Seiring dengan perubahan regulasi dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

- Dasar Hukum:

Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS;
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011;
Peraturan Kepala BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku PNS.

- Peraturan ini memuat ketentuan umum, prinsip-prinsip etika, nilai dasar, norma perilaku, pelaksanaan kode etik, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan sanksi bagi PNS yang melanggar kode etik. Peraturan ini juga mengatur pembentukan Majelis Kode Etik dan tata cara penanganan pelanggaran.

Catatan: Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.